

**PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 16 Tahun 2013**

TENTANG

**KODE ETIK DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka memberikan keteladanan bersikap dan berperilaku dalam bertugas maupun berkehidupan dalam masyarakat bagi dosen di lingkungan ITS dipandang perlu menetapkan kode etik;
b. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir a diatas, perlu ditetapkan melalui peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2011 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 121/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2011-2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat, berstatus Pegawai Negeri Sipil kementerian di bidang pendidikan dan kebudayaan yang ditempatkan di ITS dan non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Etika adalah sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai.
5. Kode etik adalah kumpulan asas dan nilai moral yang menjadi pedoman bersikap, berperilaku dan berbuat sehari-hari, baik dalam tugas maupun berkehidupan dalam masyarakat serta merupakan perwujudan norma/sopan santun yang sangat berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan ITS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi dosen dalam bersikap dan berperilaku untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memberikan keteladanan dalam berkehidupan di masyarakat;
- (2) Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dosen dalam menjaga kehormatan profesi dan nama baik ITS, serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa dan pelayanan secara professional dosen.

BAB III ETIKA UTAMA DALAM BERTUGAS DAN BERKEHIDUPAN DI MASYARAKAT

Pasal 3

Setiap dosen seharusnya menunjukkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia dalam bertugas dan berkehidupan di masyarakat, sebagai perwujudan manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV ETIKA DALAM PEMBELAJARAN

Pasal 4

Setiap dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, seharusnya menunjukkan sikap dan perilaku:

1. **Memiliki komitmen dan disiplin yang tinggi :**
 - a. senantiasa menepati waktu dalam memberikan kuliah, responsi, asistensi, dan sejenisnya;
 - b. senantiasa memperlakukan mahasiswa secara adil dan bermartabat;
 - c. selalu ikhlas dalam menjalankan tugas;
 - d. tidak melakukan tindakan tak terpuji ;
 - e. tidak melalaikan tugas dan kewajiban mengajar;
 - f. mematuhi peraturan;
 - g. menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - h. memberikan penilaian secara obyektif;
 - i. tidak melakukan kecurangan akademis.
2. **Memiliki sikap profesional.**

Dalam mendukung sikap profesional, dosen diharapkan senantiasa:

 - a. menyiapkan bahan atau materi kuliah yang sesuai;
 - b. menciptakan suasana belajar mengajar yang baik, tertib dan rapi;
 - c. menggunakan metode mengajar yang baik dan menarik hingga dapat mendorong minat belajar mahasiswa;

- d. menghargai profesi dosen;
 - e. menghargai profesi karyawan;
 - f. menghargai profesi mahasiswa.
- 3. Menjunjung tinggi norma sosial dan budaya:**
- a. senantiasa bersikap dan berperilaku sopan dan santun;
 - b. senantiasa berbusana rapi dan sopan;
 - c. senantiasa berpenampilan tidak bertentangan dengan norma sosial dan agama;
 - d. tidak melanggar norma sosial seperti merokok di dalam kelas, berbicara kotor dan sebagainya.
- 4. Menjunjung tinggi keluhuran budi pekerti :**
- a. senantiasa menjauhi perbuatan tidak terpuji dan/atau asusila.
 - b. memberikan keteladanan yang baik dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan.

BAB V ETIKA DALAM PENELITIAN

Pasal 5

Setiap dosen, senantiasa dalam melaksanakan penelitian harus menunjukkan sikap dan perilaku:

- 1. Memiliki komitmen dan disiplin yang tinggi untuk:**
- a. menumbuhkan semangat meneliti kepada mahasiswa;
 - b. memutakhirkan ilmu dan kepakarannya;
 - c. menghargai ilmu dan kepakaran orang lain;
 - d. menjalin jejaring penelitian dengan mitra peneliti dalam dan luar negeri;
 - e. selalu berupaya meningkatkan kemampuan diri;
 - f. tidak mengeksploitasi mahasiswa untuk kepentingan pribadi.
- 2. Menjunjung tinggi kejujuran:**
- a. bertindak jujur dalam melakukan penelitian;
 - b. tidak melakukan plagiarisme dalam melakukan penelitian.
- 3. Menjaga nama baik ITS:**
- a. berupaya agar hasil penelitiannya dapat mengangkat citra ITS;
 - b. mentaati peraturan terkait dengan penelitian;
 - c. tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan citra ITS buruk di mata masyarakat.
 - d. tidak melakukan sikap tidak terpuji.

BAB VI ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYAKARAT

Pasal 6

Setiap dosen, dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat senantiasa:

- 1. Memiliki komitmen dan disiplin yang tinggi:**
- a. berusaha menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - b. memahami tuntutan tugas dan kewajiban dalam memberikan layanan kepada masyarakat;
 - c. menyebarkan dan memasyarakatkan hasil penelitiannya untuk membangun masyarakat.
- 2. Menjunjung tinggi nama baik institusi:**
- a. menjaga sikap dan perilaku demi nama baik Institusi;

- b. mengutamakan program institusi dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.
3. **Memiliki kepedulian dalam kehidupan sosial masyarakat dengan berperan aktif dalam:**
 - a. meningkatkan nilai kehidupan sosial kemasyarakatan;
 - b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

BAB VII ETIKA DALAM BERKEHIDUPAN DI MASYARAKAT

Pasal 7

Setiap dosen, dalam berkehidupan masyarakat senantiasa dapat menunjukkan sikap dan perilaku:

1. memberikan keteladanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di kampus dan masyarakat.
2. menghargai perbedaan dalam berinteraksi dengan masyarakat.
3. mengedepankan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB VIII DEWAN KEHORMATAN PROFESI DOSEN (DKPD)

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penegakan etika profesi dosen, Rektor membentuk Dewan Kehormatan Profesi Dosen (DKPD), yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Susunan organisasi DKPD, terdiri:
 - a. 1 (satu) orang sebagai ketua, dan merangkap sebagai anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan merangkap sebagai anggota;
 - c. Anggota.
- (3) Keanggotaan DKPD terdiri paling sedikit 5 (lima) orang dosen yang berasal dari lingkungan ITS dan berjumlah ganjil.

Pasal 9

DKPD, mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menegakkan peraturan etika profesi dosen;
2. Menerima laporan atas terjadinya pelanggaran etika;
3. Melakukan pemanggilan kepada pelapor, saksi dan/atau terlapor;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi dan/atau terlapor;
5. Membuat kesimpulan dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Rektor atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

BAB IX TATACARA PENYELESAIAN PELANGGARAN

Pasal 10

- (1) DKPD setelah menerima laporan terjadinya tindak pelanggaran etika, wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Pelapor;
 - b. Para saksi;
 - c. Terlapor.

- (2) DKPD berwenang memerintahkan pihak/para pihak yang diduga melakukan tindakan pelanggaran dan/atau para saksi yang diduga mengetahui terjadinya tindak pelanggaran tersebut untuk hadir dalam persidangan DKPD;
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan, DKPD wajib mengedepankan azas praduga tak bersalah, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada terlapor untuk memberikan pembelaan diri.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan, DKPD memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Rektor.

BAB X SANKSI - SANKSI

Pasal 11

- (1) Jenis sanksi pelanggaran etika ini, terdiri:
 - a. sanksi ringan :
 1. teguran lisan
 2. teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang :
 - pembinaan dalam periode tertentu.
 - c. sanksi berat :
 - sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis sanksi diusulkan kepada Rektor berdasarkan hasil pemeriksaan oleh DKPD.

Pasal 12

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Seluruh dosen ITS wajib mematuhi Kode Etik Dosen yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 14

Keputusan Rektor ITS Nomor 590.1/K03/LL/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Kode Etik Dosen ITS, terhitung mulai berlakunya peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 27 Desember 2013
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA.
NIP 19600129 198701 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN REKTOR INTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
KODE ETIK DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. UMUM

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan tertinggi di Indonesia yang menjadi benteng terdepan dalam menjunjung tinggi etika, budaya serta integritas bangsa Indonesia. Menyadari beban tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember merasa terpanggil untuk melaksanakan tugas mulia tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, ITS menggariskan dan menetapkan tata nilai yang harus dilaksanakan oleh sivitas akademika ITS dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2011 tentang Statuta ITS, ditetapkan tata nilai sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi etika dan integritas, yaitu dalam berkehidupan bermasyarakat, dan bernegara, serta dalam menjalankan profesinya, senantiasa selalu berpegang teguh pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama;
- b. mengedepankan kreativitas dan inovasi, yaitu selalu mencari ide-ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik;
- c. menuju eksekelsi, yaitu berusaha secara maksimum untuk mencapai hasil yang sempurna;
- d. menjadi pemimpin yang kuat, yaitu menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik, dan bertanggung jawab;
- e. mampu bersinergi, yaitu bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki; dan
- f. menjaga kebersamaan dan tanggung jawab sosial, yaitu menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

Untuk menerapkan tata nilai yang digariskan oleh ITS tersebut, agar dosen ITS menjadi professional, bertanggung jawab dan senantiasa menunjukkan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku saat bertugas maupun saat berkehidupan di masyarakat, maka dipandang perlu disusun peraturan tentang kode etik dosen.

- II. PASAL DEMI PASAL**
- Pasal 1,
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Angka (1) huruf h

Memberikan penilaian secara obyektif antara lain tidak membedakan cara penilaian mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, tidak membedakan cara penilaian mahasiswa karena konflik kepentingan.

Angka (2) huruf d

Menghargai profesi dosen antara lain tidak mendiskreditkan dosen lain, mencemarkan nama baik, dan/atau membanggakan diri sendiri.

Angka (2) huruf f

Menjunjung profesi mahasiswa antara lain tidak merendahkan harkat dan martabat mahasiswa dengan mengeluarkan kata-kata dan sikap tidak patut.

Angka (4) huruf i

Tidak melakukan kecurangan akademis antara lain memanfaatkan bahan ajar milik orang lain tanpa menyebutkan sumber.

Pasal 5

Angka 3 huruf a

Cukup jelas

Angka 3 huruf b

Cukup jelas

Angka huruf c

Cukup jelas

Angka (3) huruf d

Tidak melakukan sikap tidak terpuji, antara lain tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan tidak memberikan laporan keuangan yang baik.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Angka 1

memberikan keteladanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari antara lain :

- a. Tidak parkir sembarang tempat.
- b. Tidak melanggar peraturan lalu lintas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1) huruf a
Cukup jelas

Ayat (1) huruf b
Sanksi sedang dalam bentuk pembinaan dalam waktu tertentu, berbentuk:

- a. Pelanggaran Etika Pembelajaran: diberi beban mengajar dengan pengawasan, dibebaskan dari beban mengajar dalam periode waktu tertentu atau bentuk sanksi lain yang sepadan.
- b. Pelanggaran Etika Penelitian: tidak dilibatkan dalam penelitian dalam periode waktu tertentu atau bentuk sanksi lain yang sepadan.
- c. Pelanggaran Etika Pengabdian kepada masyarakat: tidak dilibatkan dalam pengabdian dalam masyarakat dalam periode waktu tertentu atau bentuk sanksi lain yang sepadan.

Ayat (1) huruf c
Cukup jelas


Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukupjelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas



PERATURAN REKTOR
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
KODE ETIK DOSEN
DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER

Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana
Biro Umum
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2013